



= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK) Nomor : 500.16.7.2/014/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Nama | : | TK PANCASILA |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. HASANUDIN NO.12 RT.001 RW.005 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056601001 |
| 4. NPSN | : | 20559153 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN PANCASILA PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. HASANUDIN NO. 12 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 25 Mei 2011 : 03 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun Mulai 2 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2027 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada: | |

Tanggal 24 September 2024 Nomor : 500.5.7.15/2397/423.102/2024

Pasuruan, 2 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/014/TK/423.107/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK PANCASILA** Nomor: 420/011/TK/423.107/2024, Tanggal 26 September 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK PANCASILA** Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 September 2024 Nomor: 500.5.7.15/2397/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin **TK PANCASILA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PANCASILA PASURUAN
- Alamat : JL. HASANUDIN NO. 12 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK PANCASILA
- Alamat : JL. HASANUDIN NO.12 RT.001 RW.005 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **2 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 2 Oktober 2024



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo